



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdianya terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia selama menjalankan tugas jabatannya, dan sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 8 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia, maka dipandang perlu untuk diberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya kepada Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia, Dr. Mohammad Hatta;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya kepada Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia, Dr. Mohammad Hatta.
- KEDUA : Memerintahkan pelaksanaan pengadaan rumah beserta perlengkapannya sebagai tersebut pada diktum PERTAMA kepada Menteri/Sekretaris Negara R.I.
- KETIGA : Segala akibat keuangan yang timbul sehubungan dengan pengadaan rumah dan perlengkapannya dimaksud, dibebankan kepada mata anggaran Negara Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 September 1979.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO